

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah banyak Instansi Pemerintah termasuk Inspektorat yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dayanya dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam berbagai perkembangan selama lima tahun terakhir dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya, agaknya pelaporan keuangan dan kinerja dilingkungan instansi pemerintah merupakan bagian yang penting guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi pemerintahan.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar adalah merupakan lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten Blitar.

Merujuk pada PP Nomor 60 Tahun 2008 Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki tiga peran kunci diantaranya memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah, memberikan early warning dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi pemerintah dan memelihara sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Inspektorat Kabupaten Blitar Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar bahwa Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, melaksanakan pemeriksaan/audit keuangan, pengawasan pemerintah desa, penanganan kasus pengaduan masyarakat, kasus permohonan ijin melakukan perceraian dan melaksanakan reviu laporan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Inspektorat Kabupaten Blitar mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


C. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Blitar sesuai Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
 - a) Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Keuangan

3. Inspektur pembantu Wilayah terdiri dari;
 - a) Inspektur Pembantu Wilayah I
 - b) Inspektur Pembantu Wilayah II
 - c) Inspektur Pembantu Wilayah III
 - d) Inspektur Pembantu Wilayah IV
4. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari ;
 - a) Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
 - b) Auditor / Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR



D. DATA ESELONISASI JABATAN

Tabel 1

a). Susunan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Blitar

No	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Irban Wilayah	4 Orang
4	Kasubag	3 Orang
5	Pejabat Fungsional (P2UPD)	23 Orang
6	Auditor	1 Orang
7	Staf	10 Orang
Jumlah personil		43 Orang

b). Kepangkatan

1. Golongan	IV	:	10	Orang
2. Golongan	III	:	32	Orang
3. Golongan	II	:	1	Orang

c). Eselon

1. Eselon	II	:	1	Orang
2. Eselon	III	:	4	Orang
3. Eselon	IV	:	3	Orang

d). Pendidikan Formal

1. S- 2	:	8	Orang
2. S- 1	:	32	Orang
3. Sarjana Muda / D3	:	2	Orang
4. S L T A	:	1	Orang
5. S L T P	:	-	Orang

e). Sarana dan Prasarana

Tabel 2
Sarana umum

No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Almari	13	Buah	Sedang
2.	Filing Cabinet	17	Buah	Sedang
3.	Airphone	7	Buah	Rusak
4.	Jaringan Telephone	1	Jaringan	Baik
5.	Jaringan Speedy	1	Jaringan	Baik
6.	Faximile	1	Unit	Baik
7.	Komputer	8	Unit	Sedang
8.	Laptop	29	Unit	Baik
9.	LCD Proyektor	1	Unit	Baik
10.	Printer	20	Unit	Baik
11.	Brankas	1	Buah	Baik
12.	Air Codotioner	11	Unit	3 Rusak
13.	Camera	5	Buah	1 Rusak
14.	Rool Mater	4	Buah	Baik
15.	Televisi	3	Buah	Baik
16.	Mesin Ketik	6	Buah	2 Rusak
17.	Kursi Tamu	2	Set	Baik
18.	Kursi Lipat	17	Buah	Sedang
19.	Kursi Pimpinan	9	Buah	Sedang
20.	Kursi Kerja	88	Buah	13 Rusak
21.	Meja Kerja	53	Buah	5 Rusak
22.	Ordometer	4	Buah	Baik
23.	Sepeda Motor	9	Unit	Baik
24.	Mobil	9	Unit	Baik

E. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat selama 1 tahun anggaran 2015. Adapun sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mandat yang diberikan antara lain Dasar Hukum pembentukan Inspektorat, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Eselonisasi Jababatan Sistimatika Penyajian.

- Bab. II Rencana Strategis, menjelaskan muatan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Untuk periode 2011 – 2016 dan Rencana Kinerja untuk tahun 2015.
- Bab. III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Inspektorat Kabupaten Blitar yang dikaitkan dengan petanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2015.
- Bab. IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan sebagai perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar

Rencana strategis (Renstra) instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan renstra yang meliputi penetapan kinerja, visi, misi, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif Stakeholder, Internal Business Process, Learning dan Growth serta Financial sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk pencapaiannya, dan menentukan ukuran keberhasilan atau kegagalannya.

Rencana strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja lembaga dengan menggunakan sedapat mungkin 5 (lima) tolok ukur, yaitu masukan (inputs), keluaran (Outputs), hasil (Outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impacts).

1. Masukan (inputs) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (Outputs) yaitu bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (inputs) yang digunakan.

3. Hasil (Outcomes) yaitu tingkat capaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (Outputs) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (benefit) yaitu tingkat kemanfaatan yang bisa dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, maupun pemerintah.
5. Dampak (impact) yaitu dampaknya terhadap kondisi mikro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah pandangan jauh kedepan yang menyangkut arah dan tujuan instansi pemerintah agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antispatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dalam konteks ini, bertolak dari kondisi yang ada dan tugas fungsi yang diemban Inspektorat Kabupaten Blitar dirumuskan bahwa visi Inspektorat Kabupaten Blitar adalah " **PEMBERDAYAAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAHAN DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KINERJA YANG SEHAT BEBAS KKN** "

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, ditahun 2014 yang lalu Inspektorat telah merevisi Visi yang telah ada yaitu menjadi " **TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR MENUJU SUATU PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, SEHAT DAN BEBAS KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME** " Sedangkan untuk Misi Inspektorat telah menetapkan 3 Misi pokok yang pertama adalah Meningkatkan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien, kedua adalah mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemerintahan Desa untuk meningkatkan Sistem pengendalian -

Internalnya dan yang ketiga adalah meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur pengawasan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan merupakan sesuatu yang ingin diwujudkan / dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuannya adalah Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD serta pemerintahan Desa.

Untuk menjabarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin diwujudkan pada tahun 2015 melalui program-program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3

TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD serta pemerintahan Desa.	% Laporan Keuangan Sesuai SAP	100 %
	% Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat.	100 %
	% Penurunan jumlah temuan berulang	100 %
	% Tindak Lanjut Selesai	100 %
	% Jumlah Pengawas yang bersertifikat	100 %
	% Kategori Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai " B "	100 %

D. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai, yaitu melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Kebijakan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana disebutkan diatas ditetapkan kebijakan Pengawasan yang meliputi :

- a. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi :
 - Pengawasan Administrasi Umum Pemerintahan yang dilakukan terhadap :
 - ❖ Kebijakan
 - ❖ Kelembagaan
 - ❖ Sumber Daya Manusia/ Aparatur
 - ❖ Keuangan
 - ❖ Aset / Barang
- b. Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilakukan terhadap
 - Urusan Wajib
 - Urusan Pilihan.

2. Program

Program Inspektorat Kabupaten Blitar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 program pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- e. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- f. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan.

3. Kegiatan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan sesuai program tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi perkantoran ;
- b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;
- c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- d. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;
- e. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan pemerintah Daerah.
- f. Kegiatan Inventarissasi, Pelaporan dan Pemutakhiran data Hasil pemeriksaan
- g. Kegiatan Evaluasi Tindak lanjut Temuan hasil Pemeriksaan Eksternal
- h. Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan
- i. Kegiatan Pemantauan pelaksanaan RAD-PPK
- j. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan pemerintahan Daerah
- k. Kegiatan Pengendalian disiplin Aparatur;
- l. Kegiatan Evaluasi LAKIP;

- m. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan khusus di Lingkungan Pemerintah daerah
- n. Kegiatan Pengawasan urusan pemerintahan Desa
- o. Kegiatan Workshop Perundang-undangan
- p. Kegiatan peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat
- q. Kegiatan Kajian tentang Penetapan Standart Analisa Biaya Honorarium atas kegiatan Inspeksi Kabupaten Blitar

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2015

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi masing-masing komponen sasaran, sehingga diperoleh capaian tiap komponen dengan rata-rata seluruh sasaran. Langkah selanjutnya adalah membandingkan capaian antara berbagai komponen sasaran sehingga diperoleh tingkat tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi mengenai sasaran sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna dimasa mendatang.

Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal dan internal tentang sejauhmana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Secara umum pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Blitar pada tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Berikut ini akan diuraikan kinerja Inspektorat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien.

Pengawasan internal mempunyai makna yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Selain dapat menjadi sarana untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan atau ketentuan yang berlaku , juga merupakan tolok ukur kapasitas / kemampuan pemerintah daerah dalam

mengendalikan penyelenggaraan berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka urusan pemerintahan daerah.

Untuk itu keberadaan sistem pengawasan Internal yang efektif dan efisien menjadi sangat penting. Oleh karena itu Inspektorat menempatkan efektifitas pengawasan internal pemerintah sebagai sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis lima tahunan melalui program peningkatan sistem pengendalian internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang operasionalnya didukung dengan kegiatan kegiatan :

Tabel 4
Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian		
			Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien	1. % Jumlah SKPD dan Desa yang diadakan pemeriksaan dan pembinaan.	204 Obrik	204 Obrik	100 %
		2. % Penyelesaian Kasus pengaduan yang ditangani.	75 kasus	61 kasus	81,33%
		3. % Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	1200 temuan	1061 temuan	88,25%
2	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas	1. % Jumlah Pengawas yang bersertifikat	23 orang	23 orang	100%

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa dari terget pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada SKPD dan Pemerintahan Desa dapat terlaksana dengan optimal, dari target sebanyak 204 obyek pemeriksaan terdiri dari 92 SKPD dan 112 desa sudah semua

terlaksana dan dari hasil pengawasan terdapat temuan sebanyak 1061 temuan dan 997 rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh obyek pemeriksaan.

Dapat kami laporkan disini bahwa di tahun 2015 Inspektorat hanya merencanakan untuk pengawasan Desa sebanyak 112 desa dari 220 desa yang ada di Kabupaten Blitar namun demikian untuk tahun 2016 nanti Inspektorat merencanakan untuk seluruh desa di Kabupaten Blitar sebanyak 220 desa akan dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar (APIP)

Untuk penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat dari target sebanyak 75 kasus terealisasi sebanyak **61 kasus atau 81,33 %**. Dari jumlah 61 kasus yang masuk di Inspektorat dan selesai ditangani sebanyak 32 untuk kasus permohonan ijin melakukan perceraian sedangkan sisanya sebanyak 29 kasus merupakan kasus pengaduan masyarakat ataupun kasus pelanggaran disiplin / Indisipliner.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran ***Meningkatkan Pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien*** diantaranya adalah :

1. Masih kurangnya kesadaran SKPD / obrik untuk menindak lanjuti temuan hasil pengawasan yang direkomendasikannya.
2. Kurangnya pemahaman SKPD/Obrik tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah
3. Perbandingan jumlah obrik yang harus diawasi dengan jumlah personil pejabat pengawas yang hanya 23 Pejabat pengawas fungsional yang harus mengawasi sebanyak 314 obrik.

Sasaran 2 : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawas.

Untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur pengawasan, Inspektorat melalui program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang operasionalnya didukung dengan kegiatan Workshop Perundang-undangan dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Inspektorat yang capaiannya sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan. Dari target yang ditetapkan bahwa jumlah tenaga fungsional pengawas yang ada di Inspektorat sebanyak 23 orang yang kesemuanya telah bersertifikat.

Tabel 5
Perbandingan Target tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. % Jumlah SKPD dan Desa yang diadakan pemeriksaan dan pembinaan.	100 %	96,90 %	204 Obrik	204 Obrik
2. % Penyelesaian Kasus pengaduan yang ditangani.	100 %	95 %	75 kasus	61 kasus
3. % Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	100 %	63,58 %	1200 temuan	1061 temuan
4. % Jumlah Pengawas yang bersertifikat	100 %	99,27 %	23 orang	23 orang

Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran Inspektorat Kabupaten Blitar taun 2015, pagu dan realisasi anggaran untuk tiap-tiap kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Penyediaan dan peningkatan Administrasi perkantoran	741.796.100	683.345.829	92,79
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.007.188.900	824.970.310	81,91
III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal	254.497.600	192.515.000	75,65
IV. PROGRAM PENINGKATAN SISTIM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH. - Pelaksanaan pengawasan Internal Secara berkala - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah - Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah RAD-PPK - Inventarisasi pelaporan dan pemptakiran data Hasil pemeriksaan - Rapat Koordinasi pengawasan - Reviu Laporan Keuangan Daerah - Pengendalian Disiplin Aparatur - Evaluasi LAKIP SKPD - Pelaksanaan Pengawasan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah - Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Desa	975.060.000 609.260.000 85.490.000 65.562.400 33.370.000 46.755.000 9.110.000 54.560.000 194.000.000 593.880.000	934.350.000 460.920.000 75.685.830 35.346.500 27.215.000 45.375.000 8.990.000 53.640.000 134.370.000 581.750.000	95,82 75,65 89,70 55,44 89,70 99,19 98,68 98,31 69,26 97,96

V. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN			
- Kegiatan Workshop Perundang-undangan	198.950.000	198.950.000	100
- Peningkatan Kapasitas Aparatur	398.460.000	374.890.000	94,08
VI. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN			
- Kegiatan Kajian Tentang Penetapan Standart Analisa Biaya Honorarium atas Kegiatan Inspeksi Kabupaten Blitar.	207.220.000	197.800.000	95,45
TOTAL.....	5.639.200.000	4.983.263.469	88,37

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 6 Program dengan 17 kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp. 5.639.200.000,- (Lima Milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) mampu diserap sebesar Rp. 4.983.263.469 (Empat Milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) **atau 88,37 %**.

Secara keseluruhan bahwa penyerapan pada masing-masing kegiatan terlaksana dengan optimal sebesar 88,37 %. Memang terjadi adanya Silpa sebesar Rp. 655.936.531,- (Enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), hal tersebut dikarenakan adanya penurunan standart perjalanan dinas yang lebih kecil dari anggaran perjalanan dinas tahun lalu sehingga terjadi sisa anggaran /Silpa.

BAB IV
P E N U T U P

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dua sasaran Inspektorat Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dalam rencana Kinerja Tahun 2015 telah dapat dipenuhi, walaupun dengan tingkat pencapaian keseluruhan dibawah 100% yaitu sebesar 88,37 %

Pencapaian kedua sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Blitar untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat kabupaten Blitar.

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian Kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya perencanaan yang baik.

INSPEKTUR KABUPATENBLITAR

SUYANTO.SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19590930 198603 1 008

VISI & MISI INSPEKTORAT

Visi : Pemberdayaan Aparat pengawas Internal Pemerintah dalam
Mewujudkan akuntabilitas kinerja yang sehat bebas KKN

Missi

- Meningkatkan Kinerja pengawasan internal untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- Meningkatkan kapasitas kelembagan inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

FUNGSI UTAMA LAKIP

1. Merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada seluruh stakeholder.
2. Merupakan sumber informasi bagi lembaga khususnya inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

TUJUAN & SASARAN

Tujuan :

1. Meningkatkan system pengawasan internal pemerintah yang efektif dan efisien
2. Meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sasaran :

1. Meningkatnya efektifitas pengawasan internal
2. Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana prasarana, disiplin dan kapasitas pegawai.

Gambaran Umum Inspektorat Kab. Blitar. (Struktur Organisasi)

Dasar Hukum :

Perbub 23 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Peran Kunci APIP (PP No 60 tahun 2008)

- Memberikan keyakinan yang memadahi atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas.
- Memberikan Early Warning
- Meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan penyelenggaraan tugas dan fungsi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU INSPEKTORAT)

1. Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan dan pengawsan oleh Inspektorat	$\frac{\text{Jmlh. SKPD yang diawasi}}{\text{Jumlah SKPD}}$
2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal (BPK,BPKP, Irje dan Inspektorat Provinsi)	$\frac{\text{Jmlh Temuan yg sdh di Tindak Lanjuti}}{\text{Jumlah Temuan S.d th.Pelaporan}}$
3. Persentase Penanganan Kasus pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti.	$\frac{\text{Jmlh.kasus pengaduan yg.masuk}}{\text{Jml.kasus yg.ditindak lanjuti}}$

Rencana Program kegiatan

Inspektorat menetapkan 2 Sasaran Strategi dengan 5 program dan dijabarkan dalam 19 kegiatan diantaranya adalah :

1. Program Peningkatan System Pengawasan Internal dan Kebijakan KDH
2. Progran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Peningkaan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawas.
4. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
5. Program Pelayanan dan peningkatan Administrasi Perkantoran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Inspektorat Kabupaten Blitar.....	1
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....	6
A. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar.....	6
B. VISI dan MISI.....	7
C. Tujuan dan Sasaran.....	7
D. Cara Mencapai Tujuan (Strategis).....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Pengukuran Kinerja.....	11
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	11
C. Akuntabilitas Keuangan.....	19
BAB IV PENUTUP.....	22
Lampiran	

BAB IV

P E N U T U P

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dua sasaran Inspektorat Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan dalam rencana Kinerja Tahun 2010 telah dapat dipenuhi, walaupun dengan tingkat pencapaian keseluruhan dibawah 100% yaitu sebesar 92,59%

Pencapaian kedua sasaran tersebut menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Blitar untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat kabupaten Blitar.

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian Kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya perencanaan yang baik.